



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH – Selong No. 65 Telp. (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**Nomor: 421.9/ 650 /Dik IV.3/2012**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM AL-MUKMIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak ( TK ISLAM ) Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Nomor : 510/PLS/2012.
  - Bahwa pengelola Taman Kanak-Kanak ( TK ISLAM AL-MUKMIN ) Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak Terpadu
  - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Terpadu
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
  - Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** :
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Memberikan Izin kepada: |  |
| Penyelenggara           | : "Yayasan AL-MU'MIN"  |
| Alamat                  | : Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur |
| Nama Lembaga            | : TK ISLAM AL-MUKMIN   |
| Jenis Layanan/Program   | : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB)              |

KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Taman Kanak-kanak
3. Mengembangkan lembaga Taman Kanak-kanak
4. Menyiapkan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak
5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Taman Kanak-kanak
6. Melaksanakan kegiatan administrasi Taman Kanak-kanak
7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur


KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 11 April 2012.

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Dr. Ir. H. SYAMSUHAI, MS  
Pembina Tk I-IV/b  
NIP. 19600618 198502 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.